



## PUTUSAN

Nomor 126/B/2023/PT.TUN-PLG.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ADITYA PRATAMA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria II RT.007 RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik ap3059867@gmail.com, pekerjaan mantan Anggota Polri; Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

### LAWAN

#### **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa AFNER JUWONO, S.H., S.I.K., M.H., NRP: 78081202, Jabatan Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa

Putusan Banding: No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 1 dari 8 hlm.



Khusus Nomor: SKK/03/VI/2023/BIDKUM tanggal 19 Juni 2023;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor. 5/G/2023/PTUN.PGP. tanggal 26 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 5/G/2023/PTUN-PGP, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 26 September 2023 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 5/G/2023/PTUN.PGP, Tanggal 26 September 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 5/G/2023/PTUN.PGP, Tanggal 29 September 2023 yang juga diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 2 dari 10 hlm.**



Bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 05 Oktober 2023 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor. 5/G/2023/PTUN-PGP, Tanggal 26 September 2023 dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pangkalpinang Nomor: 5/G/2023/PTUN.PGP, Tanggal 26  
September 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep / 165 / III / 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama BRIPDA ADITYA PRATAMA PUTRA, NRP: 92050098 Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung;
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/165/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama BRIPDA ADITYA PRATAMA PUTRA, NRP: 92050098 Jabatan: Ba Setum Polda Kep. Bangka Belitung;
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula / setara sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 3 dari 10 hlm.**



Bahwa, Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal, 11 Oktober 2023 yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang karena telah benar dalam menerapkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa, Kontra Memori Banding Tergugat tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/165/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 tentang **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri**, atas nama **Aditya Pratama Putra**, Pangkat/NRP: **Bripda/92050098**, Jabatan: **Ba Setum Polda Kepulauan Bangka Belitung** (*vide Bukti P-3 = Bukti T-14*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor. 5/G/2023/PTUN.PGP, tersebut telah diucapkan

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 4 dari 10 hlm.**



dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa Tanggal 26 September 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal 29 September 2023 Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor . 5/G/2023/PTUN.PGP, Tanggal 26 September 2023 dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Penggugat, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor. 5/G/2023/PTUN-PGP, Tanggal 26 September 2023 memperhatikan Memori Banding Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/semula Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah bermusyawarah dan mufakat bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut telah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pembanding semula Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/9/V/2021 tanggal 18 Mei 2021

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 5 dari 10 hlm.**



Halaman 47 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.PGP tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*vide Bukti T-35*), yang pada pokoknya menyatakan:

Perselingkuhan, perbuatan asusila sesama gender dan/atau lawan gender;

- a. Jenis perbuatan ini dapat dipersangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 sebagai perbuatan kategori pidana dan dapat juga dipersangkakan melanggar Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 tahun 2011, yaitu melanggar norma kesusilaan;
- b. Bentuk pelanggaran asusila oleh anggota Polri meliputi:
- c. Pelanggaran asusila sesama gender, baik sesama Polisi laki-laki, sesama Polisi Wanita maupun dengan masyarakat;
- d. Berdasarkan standar moral etika profesi Polri perbuatan asusila termasuk kategori pelanggaran moral etika profesi Polri bersifat berat, sehingga dapat dijatuhi sanksi rekomendasi PTDH;
- e. Prosedur penegakannya mengutamakan menerapkan persangkaan melanggar Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 tahun 2011;

- Bahwa, penerbitan Keputusan PTDH atas nama Penggugat telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta Asas–Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Pasal 52 UU AP, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan;

- Bahwa, laporan Polisi Nomor: LP/B-12/XI/2015/Yanduan, tanggal 19 November 2015 (*vide Bukti T-16*), oleh Pelapor bernama Y. Sujito yang pada pokoknya Penggugat telah menghamili anak perempuan Pelapor, namun tidak dinikahi;

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 6 dari 10 hlm.**



- Bahwa, terhadap laporan tersebut, Penggugat telah diproses dan dilakukan persidangan Komisi Kode Etik Polri, hal mana kemudian berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/07/V/2016/KKEP tanggal 2 Mei 2016 (*vide Bukti T-17*);
- Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/03-B/II/2020/Yanduan, tanggal 20 Februari 2020, Penggugat kembali dilaporkan oleh Siska Handayani dengan pokok laporan adalah pernikahan siri dengan Pelapor dan Penggugat juga menikah dengan wanita lain (*vide Bukti T-1*);
- Bahwa, selanjutnya, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/45/X/2021/KKEP, tanggal 14 Oktober 2021, yang memberi sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (*vide Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-28, dan Bukti P-4 = Bukti T-6*, serta keterangan Saksi Anak Agung Gede Anom pada Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2023);
- Bahwa, sekira tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat kembali dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/63-A/VIII/2021/Yanduan, tanggal 09 Agustus 2021 oleh Aipda Rudi Winarno dengan pokok laporan tinggal bersama dengan wanita yang bukan istri sah dalam satu rumah di Asrama Polda Kep. Babel (*vide Bukti T-18*);
- Bahwa, berdasarkan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-12 dikaitkan dengan keterangan saksi Herni Siswanti Zulfia pada Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Deka Nopitasari tanpa persetujuan dari atasan;
- Bahwa, keseluruhan hal-hal tersebut diatas telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah tepat dan benar, maka Putusan Nomor. 5/G/2023/PTUN-PGP. Tanggal 26 September 2023 beralasan hukum dikuatkan ditingkat banding;

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 7 dari 10 hlm.**



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, karena tidak terdapat hal-hal baru tapi hanya berisi pengulangan dan sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor.5/G/2023/PTUN-PGP. Tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 8 dari 10 hlm.**



Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEMBRIL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H. M.H. KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP**

Hakim Anggota,

Ttd.

**IRNA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**JEMBRIL, S.H.**

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 9 dari 10 hlm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi .....	Rp. 10.000.-
2. Meterai .....	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding .....	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h .....	Rp 250.000.-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

**Putusan Banding: .No.126/B/2023/PT.TUN-PLG. Hlm. 10 dari 10 hlm.**